



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 9 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kerja sama daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 2. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 3. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 4. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 5. membuat dan menilai proposal studi kelayakan;
 6. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 7. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Anggota tidak tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan surat perintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 9 /2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	2
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
6	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
8	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
9	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
10	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
11	Kepala Perangkat Daerah yang terkait pelaksanaan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
12	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Tidak Tetap

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI